

AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Ismul Fakhri

Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M

ABSTRAK

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan/ pemerintah yang digunakan dalam operasi perusahaan/ pemerintahan, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam Perlakuan Standar Akuntansi Pelaporan yang mengatur tentang perlakuan aset tetap adalah PSAP No. 7. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAP No. 7. Dalam melakukan penelitian ini penulis mendasarkan pada analisis yang dibuat berdasarkan literatur yang relevan dengan topik penelitian serta data yang diperoleh dari tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penulisan berupa laporan keuangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera utara mengukur aset tetap yang dimiliki berdasarkan nilai perolehan. Aset tetap diukur berdasarkan nilai perolehan dan disajikan pada neraca sebesar nilai awal pada saat pencatatan (nilai perolehan tidak dikurangi akumulasi penyusutan).

Kata kunci : Aset Tetap, PSAP No. 07

PENDAHULUAN

Akuntansi memberikan informasi mengenai gambaran keuangan dari suatu perusahaan. Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi keuangan yang relevan. Pentingnya sistem informasi tersebut, maka perusahaan harus memiliki suatu sistem informasi yang baik. Salah satu bagian akuntansi yang memiliki factor dan andil yang cukup besar untuk menghasilkan laporan keuangan adalah aset tetap.

Laporan keuangan merupakan tujuan utama dari akuntansi yang berisikan informasi keuangan kuantitatif dengan keterangan - keterangan lain mengenai posisi keuangan perusahaan, hasil usaha selama satu periode akuntansi dan perubahan - perubahan dalam posisi laporan keuangan perusahaan dalam peyajiannya harus sesuai dengan Pernyataan Standar Pemerintah (PSAP) yang lazim dan diterima hukum.

Perusahaan telah menginvestasi sebagian kekayaannya pada aset tetap sebagai penggerak kegiatan operasional perusahaan, dengan tujuan perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil produksinya yang didukung oleh aset tetap yang dimilikinya.

Penerapan akuntansi terhadap aset tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akan berpengaruh terhadap

penyajian laporan keuangan. Aset tetap yang dinilai dan dicatet terlalu besar mengakibatkan laba menjadi terlalu kecil. Begitu pula sebaliknya, jika aset tetap tersebut dinilai dan dicatet terlalu kecil, maka penyusutan yang dilakukan akan terlalu kecil pula, sehingga laba menjadi terlalu besar.

LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntansi

Menurut Harahap (1994 : 1) “Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”.

Menurut America Institute Of Certified Public Accounting, “Akuntansi adalah seni pencatatan, pengolahan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi – transaksi dan kejadian umum yang bersifat keuangan dan bermaksud menafsirkan hasil – hasilnya.

Pengertian Aset Tetap

Menurut Sugiarto (1987 : 77) “ Aset tetap adalah aktiva yang mempunyai sifat tetap. Dalam arti ini adalah istilah teknis akuntansi yang mempunyai pengertian tertentu, yaitu aset yang dapat dipakai berulang – ulang dan mempunyai umur relatif panjang. Selain itu aktiva tetap merupakan aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk tidak dijual (bukan merupakan barang dagangan), akan tetapi aset tetap dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002 : 162) “Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang dipergunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Penggolongan Aset Tetap

Aset tetap dikelompokkan karena memiliki sifat yang berbeda dengan aset lainnya. Kriteria aset tetap terdiri dari berbagai jenis barang maka dilakukan pengelompokan lebih lanjut atas aset – aset tersebut. Pengelompokan itu tergantung pada kebijaksanaan akuntansi perusahaan masing – masing karena umumnya semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin banyak pula kelompoknya

Aset tetap yang dimiliki perusahaan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, tergantung pada sifat dan bidang usaha yang diterjuni perusahaan tersebut. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama dari aset tetap perusahaan, karena signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Nilai yang relatif besar serta jenis dan bentuk yang beragam dari aktiva tetap menyebabkan perusahaan harus hati – hati dalam menggoongkannya. Dari macam - macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut :

1. Aset Tetap Berwujud

a. Tanah

Tanah adalah asset yang tidak dapat disusutkan, biaya yang dikenakan haruslah biaya yang secara langsung berhubungan dengan umur manfaat tanah yang tidak terbatas.

b. Bangunan

Harga perolehan bangunan termasuk biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi bangunan sebelum dipergunakan. Bangunan yang dibangun sendiri memiliki biaya khusus.

c. Peralatan

Harga perolehan peralatan meliputi biaya angkut dan asuransi selama peralatan tersebut dalam perjalanan, serta biaya yang dikeluarkan untuk uji coba dan pemasangan. Biaya untuk memperbaiki peralatan bekas yang dibeli juga merupakan bagian dari harga perolehan aset.

2. Aset Tetap Tak Berwujud

Aset tetap tak berwujud adalah aset yang lain (tidak termasuk aset keuangan) yang tidak memiliki bentuk fisik. Banyak aset tetap tak berwujud diperoleh dari hak kontraktual atau dari pemerintah.

a. Merek Dagang (*Trademark*)

Merek dagang adalah suatu nama yang berbeda, tanda atau slogan yang membedakan suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lain yang sama.

Harga perolehan merek dagang yang dibuat sendiri dengan usaha pembuatan dan pendaftaran merek dagang tersebut. Sementara itu, merek dagang yang diperoleh melalui pembelian dari pihak lain, harga pembeliannya merupakan harga perolehan.

b. Waralaba

Waralaba adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah suatu negara yang mengizinkan suatu simbol, label, dan rancangan khusus. Masa berlaku legalnya tidak terbatas.

c. Goodwill

Goodwill adalah nilai lebih suatu perusahaan yang timbul karena adanya kelebihan dalam beberapa factor, seperti nama terkenal, personalia yang berkemampuan tinggi, atau lokasi perusahaan yang menguntungkan. Akuntansi memandang goodwill sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba diatas kemampuan perusahaan dalam aktivitas usaha norma. Goodwill hanya diakui apabila dibeli sebagai bagian dari akuisisi suatu perusahaan lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan akuntansi yang berlaku pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan prinsip kegiatan akuntansi keuangan instansi pemerintah. Kebijakan akuntansi ini meliputi seluruh akun – akun utama dari laporan keuangan serta laporan perubahan posisi aset, hutang dan modal.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Pengertian Aset Tetap menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap

tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Maksud dari masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Hasil penelitian yang di dapat pada kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Pengakuan Aset Tetap
2. Pengukuran Aset Tetap
3. Penyusutan Aset Tetap
4. Pelaporan Aset Tetap

Pembahasan

Pengakuan Aset Tetap

Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca.

Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS).

Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Belanja Modal Kas Di Kas Daerah (Untuk mencatat realisasi belanja modal)		xxx	xxx

Atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau

pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit
	Tanah		xxx	
	Peralatan dan Mesin		xxx	
	Gedung dan Bangunan		xxx	
	Aset Tetap Lainnya		xxx	
	Diinvestasikan dalam asset tetap			xxx
	(Untuk mencatat perolehan semua asset tetap)			

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, perlu ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk mencantumkan nilai aset tetapnya di neraca. Pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca tersebut disusun. Misalnya nilai tanah pada saat perolehannya tahun 1985 adalah Rp200.000.000,00. Pada waktu akan menyusun neraca awal tahun 2005, tanah tersebut dinilai dengan nilai wajarnya, misalkan dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), ternyata nilainya adalah Rp350.000.000,00.

Dengan demikian nilai tanah yang akan dicantumkan di neraca adalah Rp350.000.000,00. Penjelasan tentang bagaimana cara penyusunan neraca awal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Buletin Teknis SAP No. 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis SAP No. 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar ini dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara material berbeda dengan nilai wajarnya atau yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal penyusunan neraca awal.

Penyusutan Aset Tetap

1. Memungkinkan pemerintah untuk setiap tahun memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap.
2. Memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya.
3. Memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan

Berdasarkan hasil penelitian metode penyusutan yang dipergunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menggunakan satu metode saja yaitu metode garis lurus sebagai metode penyusutan seluruh aset tetapnya kecuali hak atas tanah yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan, kenapa karena metode garis lurus membebaskan penyusutan sama setiap tahunnya metode ini membagi rata pembebanan setiap tahun selama masa manfaat (umur ekonomis), metode garis lurus merupakan metode yang banyak di gunakan perusahaan dalam menyusutkan aktiva dalam perusahaannya karena metode ini paling sederhana diantara metode-metode lainnya.

Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sumatera Utara maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan akuntansi yang pada prinsipnya sudah mendekati Pernyataan Akuntansi Standar Pemerintah (PSAP) No. 07.
2. Penilaian atau Pengukuran aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07. Pengeluaran – pengeluaran atas aset tetap dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran modal dan pendapatan, prinsip ini tidak menyimpang dari PSAP No. 07.
3. Penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Perusahaan/instansi memilih penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus, dan menghitung semua aset tetap dengan menggunakan satu metode saja.
4. Penilaian atau pengukuran aset tetap dilakukan sesuai kebijakan instansi pemerintah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara melakukan penghentian atau pelepasan aset dengan cara dijual/dilelang berdasarkan pembiayaan.
6. Dalam hal penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan, secara umum tidak menyimpang dari pola yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintah.

Namun pada pengungkapan, ada informasi yang tidak dengan jelas diungkapkan atas catatan atas laporan keuangan. Perusahaan/instansi tidak mengungkapkan dasar pengukuran yang diungkapkan dalam menentukan besar bruto, serta informasi mengenai jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset yang tidak diungkapkan.

Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada instansi/perusahaan untuk melakukan revaluasi secara teratur agar instansi/perusahaan bisa memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode laporan.
2. Dalam menghitung penyusutan aet tetap, perusahaan menggunakan metode yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah agar perlakuan penyusutan asset tetap bisa dilakukan sesuai dengan jenis – jenis asset tetap.
3. Pengawasan terhadap penggunaan aset tetap harus lebih ditingkatkan karena aset tetap merupakan harta perusahaan yang jumlahnya sangat besar karena tanpa keberadaan aset tetap yang baik, perusahaan tidaak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Pemeriksaan secara berkala terhadap aset tetap juga harus dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Deddy, Nordiawan, dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07*. Edisi Revisi Tahun 2014

Hery. 2015. *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*, Edisi I, Jakarta : Grasindo.

Standar Akuntansi Pemerintah. 2012. Jakarta : Salemba Empat

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ke-3, Cetakan Ketiga, Jakarta: Salemba Empat